



PUTUSAN

Nomor 462/Pid.B/2019/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTIKNO alias PAK TIKNO bin MUNASIR
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bandaran, Desa Kendawangan Kiri,
Kecamatan Kendawangan, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa didampingi penasihat hukum, yaitu LAODE SILITONGA, SH., dan DARIUS EVO ELMOSWAT, S.H., Para Advokat dari kantor Advokat & Konsultan Hukum LAODE SILITONGA, SH., & PARTNERS, beralamat kantor Jl. Karya Bersama Nomor 2, Ketapang, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam



perkara ini ;

2. Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
3. Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM - / Epp.2 / O.1.13/ 11/ 2019 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : -
 1. Menyatakan tergugat SUTIKNO ALIAS PAK TIKNO BIN MUNASIR TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA" Barang siapa karena kelalaian menyebabkan kebakaran" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa SUTIK alias PAK TIKNO BIN MUNASIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah korek api merk hokai, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar, 2 (dua) buah pelepah daun kelapa sawit bekas terbakar, 1 (satu) buah flasdisk merk V Gen Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukum mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (Pleddoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO als PAK TIKNO bin MUNASIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 188 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa SUTIKNO als PAK TIKNO bin MUNASIR dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa SUTIKNO als PAK TIKNO bin MUNASIR oleh karena itu dari tahanan;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik SUTIKNO als PAK TIKNO bin MUNASIR pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM - / Epp.2 / O.1.13/ 11/ 2019, dengan Dakwaan Alternatif, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUTIKNO als PAK TIKNO bin MUNASIR bersama dengan saksi TURAHMAT als RAHMAT als MAS KECUBUNG als MAS GONDRONG bin SUTIO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari senin tanggal 16 September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan september 2019 atau masih dalam suatu waktu di sepanjang Tahun 2019, sekitar pukul 21.00 wib bertempat di blok K20B dan J22 areal PT BGA ESTATE KNDE, dusun jati, desa Banjarsari, kecamatan kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "*Barang Siapa Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Jika Karena Perbuatan Tersebut Diatas Timbul Bahaya Umum Bagi Barang*" ; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bermula ketika pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar pukul 21.00 WIB saksi HENDRA ADI yang merupakan asisten divisi II PT GKG (BGA Group) mendapat telepon dari saksi AL JUFRI yang sedang melakukan pemuatan buah sawit di areal J21 dan J22 melewati areal Blok K20 dan saksi AL JUFRI melihat terdapat titik api, selanjutnya saksi HENDRA ADI berangkat menuju lokasi yang dimaksud, kemudian dalam perjalanan yang tidak jauh dari titik api saksi HENDRA melihat saksi TURAHMAT dan terdakwa SUTIKNO dengan mengendarai motor berboncengan dan menggunakan sweater yang ditutupkan di kepalanya dari lokasi terjadinya kebakaran pergi menjauh, selanjutnya dari lokasi

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HENDRA ADI bertemu dengan saksi TURAHMAT dan terdakwa SUTIKNO kurang lebih sekitar 300 meter saksi HENDRA sampai di lokasi titik awal api kemudian kebakaran semakin meluas dan dapat dipadamkan kurang lebih pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB .

Selanjutnya pada tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Security PT GKG yaitu saksi TOPO HARTOPO menangkap basah saksi TURAHMAT sedang membawa dua jerigen bahan bakar minyak jenis solar yang diambil dari mesin genset PT GKG tanpa izin, selanjutnya ketika diinterogasi saksi TURAHMAT menerangkan bahwa saksi TURAHMAT mengambil bahan bakar jenis solar tersebut sendiri dan saksi TURAHMAT menerangkan bahwa saksi TURAHMAT pada hari Senin tanggal 16 September 2019 pernah diajak oleh terdakwa untuk membakar lahan yang dilakukan dengan cara pertama kali ketika berada di cafe bambu rawa 800 pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa mengajak saksi TURAHMAT untuk membakar lahan dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi TURAHMAT berkeliling selanjutnya di perjalanan terdakwa SUTIKNO memperlihatkan korek api kepada saksi TURAHMAT dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi TURAHMAT untuk menyimpan motor terdakwa dirumahnya terlebih dahulu dan kemudian saksi TURAHMAT diminta mengantar terdakwa SUTIKNO kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi TURAHMAT dan terdakwa berboncengan berkeliling sesampainya di blok K20 terdakwa meminta saksi TURAHMAT untuk berhenti dan selanjutnya terdakwa masuk ke dalam lokasi blok K20 tersebut dengan alasan hendak kencing dan membakar daun-daun kering dengan seolah-olah sedang menyalakan rokok selanjutnya terdakwa keluar dari lokasi K20 dan menghampiri saksi TURAHMAT dengan keadaan rokok sudah menyala dan terdakwa mengajak saksi TURAHMAT untuk kembali ke warung bambu rawa 800 dan dalam perjalanan saksi TURAHMAT dan terdakwa berpapasan dengan saksi HENDRA ADI, kemudian sesampainya di warung bambu rawa 800 dan selanjutnya saksi TURAHMAT bercerita kepada saksi CLARA bahwa saksi TURAHMAT diajak terdakwa untuk membakar lahan selanjutnya saksi TURAHMAT dan terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ketapang untuk ditindak lanjuti atas perbuatan terdakwa dan saksi TURAHMAT PT GKG (BGA group) menderita kerugian kurang lebih lahan terbakar seluas 1 (satu) hektar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHP
ATAU

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Ktp.



KEDUA

Bahwa Terdakwa SUTIKNO als PAK TIKNO bin MUNASIR bersama dengan saksi TURAHMAT als RAHMAT als MAS KECUBUNG als MAS GONDRONG bin SUTIO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari senin tanggal 16 September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan september 2019 atau masih dalam suatu waktu di sepanjang Tahun 2019, sekitar pukul 21.00 wib bertempat di blok K20B dan J22 areal PT BGA ESTATE KNDE, dusun jati, desa Banjarsari, kecamatan kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran" ; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bermula ketika pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa mengajak saksi TURAHMAT untuk berkeliling selanjutnya di perjalanan terdakwa SUTIKNO memperlihatkan korek api kepada saksi TURAHMAT dan selanjutnya terdakwa menyimpan motornya dirumahnya dan saksi TURAHMAT diminta mengantar terdakwa SUTIKNO untuk berkeliling kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi TURAHMAT dan terdakwa berkeliling sesampainya di blok K20 terdakwa meminta saksi TURAHMAT untuk berhenti karena terdakwa hendak kencing selanjutnya terdakwa masuk ke dalam lokasi blok K20 dengan sambil merokok, selanjutnya karena rokok sudah akan habis terdakwa membuang puntung rokok tanpa mematikan terlebih dahulu puntungnya dan selanjutnya terdakwa terlihat oleh saksi TURAHMAT menyalakan rokok kemudian terdakwa keluar dari lokasi K 20 dan menghampiri saksi TURAHMAT dan terdakwa mengajak saksi TURAHMAT untuk kembali ke warung bambu rawa 800 dan dalam perjalanan saksi TURAHMAT dan terdakwa berpapasan dengan saksi HENDRA ADI yang merupakan asisten divisi II PT GKG (BGA Group), saksi HENDRA ADI pada sekitar pukul 21.00 WIB mendapat telepon dari saksi AL JUFRI yang sedang melakukan pemuatan buah sawit di areal J21 dan J22 melewati areal Blok K20 dan saksi AL JUFRI melihat terdapat titik api, selanjutnya saksi HENDRA ADI berangkat menuju lokasi yang dimaksud, selanjutnya dari lokasi saksi HENDRA ADI bertemu dengan saksi TURAHMAT dan terdakwa SUTIKNO kurang lebih sekitar 300 meter saksi HENDRA sampai di lokasi titik awal api yang bermula berasal dari puntung rokok karena sebelumnya daerah tersebut tidak pernah ada titik api, kemudian kebakaran semakin meluas dan dapat dipadamkan kurang lebih pada hari selasa tanggal 17 September 2019



sekitar pukul 03.00 WIB, kemudian sesampainya di warung bambu rawa 800 saksi TURAHMAT bercerita kepada saksi CLARA bahwa saksi TURAHMAT diajak terdakwa dari blok K 20 yang terbakar selanjutnya saksi TURAHMAT dan terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polres ketapang untuk ditindak lanjuti atas perbuatan terdakwa dan saksi TURAHMAT PT GKG (BGA group) menderita kerugian kurang lebih lahan terbakar seluas 1 (satu) hektar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. HERI HARTONO anak laki dari FX. DJOKO SUTRISNO

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait kebakaran lahan di blok k20 PT GKG
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian tersebut berdasarkan lapran dari saudara UTET selaku Humas perusahaan yang memberi laporan kepada saksi bahwa lahan atau kebun sawit milik PT.GKGterbakar.
- Bahwa saksi menerangkan kebakar kebun tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 september 2019 sekitar jam 21.00 wib dan berhasil di padamkan pada subuh harinya lahan yang terbakar di Blok K20B diperkirakan seluas 1 hektas sedangkan pada blok J22 sekitar 2 hektar.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak tau siapa yang telah membakar lahan milik perusahaan tersebut kemudian pada saat saksi turahmat diamankan satpam perusahaan ketika mengambil solar saksi turahmat mengakui bahwa saksi turahmat diajak oleh terdakwa sutikno untuk membvakar lahan di blok k 20
- Bahwa saksi menerangkan mengenali terdakwa karna merupakan salsh satu karyawan dari perusahaan PT.BGA.
- Bahwa saksi turahmat dan terdakwa sutikno sebelum terjadinya kebakaran berada di lokasi blok k 20
- Bahwa saksi menerangkan sebelum mendapat laporan dari Humas perusahaan, orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara ALJUFRI ARIF, HENDRA ADI WIJAYA. Bahwa saksi menerangkan



adapun jumlah pohon kelapa sawit yang terbakar adalah sebanyak 53 batang untuk blok K20B dan 12 batang untuk blok J22.

- Saksi menerangkan bahwa yang pertama melihat titik api adalah saksi al jufri yang langsung melaporkan ke saksi hendra dan dalam perjalanan menuju titik api saksi hendra melihat terdakwa dan saksi turahmat berboncengan meninggalkan lokasi lahan yang terbakar. Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian untuk di proses hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 2. AL JUFRI ARIF als JUFRI bin ARIF

- Bahwa saksi menerangkan mulanya pada tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib saksi berada di blok J21 dan blok J22 untuk memuat buah kelapa sawit ke dalam truk, setelah memuat buah tersebut saksi pulang menuju perumahan karyawan KNDE melewati blok K20B, pada saat saksi melewati / melintas blok K20B saksi melihat titik api di sekitar lahan blok K20B melihat kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan ke asisten divisi 2 yang bernama saudara HENDRA ADI WIJAYA melalui sambungan Handphone.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menghubungi saudara asisten divisi 2 tersebut saksi kemudian mengambil foto titik api dan mengirimkan foto tersebut kepada asisten divisi 2 dengan menggunakan handphone milik saksi, setelah itu saksi memerintahkan anggota saksi untuk menunggu di lokasi tersebut dan menginformasikan perkembangan kejadian dan mengawasi titik api agar tidak membesar sambil menunggu regu pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah regu pemadam kebakaran dan anggota yang di perintah oleh saksi untuk memadamkan titik api tersebut tiba di lokasi selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang di bawa oleh saksi menuju ke pabrik kelapa sawit milik perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak melihat ada orang lain yang berada di sekitar lokasi tersebut maupun adanya sepeda motor yang berada atau meninggalkan lokasi tersebut



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 3. HENDRAADI WIJAYA ais HENDRA bin HASAN M. NOOR

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari mana pun dan siap menjalani pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 21.00 wib di blok K20B dan J22 pada awal September 2019 di PT.Guna Jaya Karya Gemilang yang beralamat di Dusun Jati Desa Banjar Sari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa saksi menerangkan walnya saksi tidak mengetahui kejadian terbakarnya kebun kelapa sawit milik perusahaan tempatnya berkerja namun saksi di hubungi oleh saudara ALJUFRI bahwa ada titik api di blok K20B dan J22 selanjutnya saksi melakukan pengecekan di lokasi yang di maksud Bersama dengan saudara JAKARIA.
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjalanan menuju ke titik api yang di maksud saksi bertemu dengan saudara saksi Turahmat dan Terdakwa yang saat itu berboncengan dengan menggunakan satu unit sepeda motor, keduanya menggunakan switer yang ditutupkan dikepalanya, namun saksi tidak merasa curiga terhadap kedua orang tersebut karena kedua orang tersebut juga merupakan karyawan dari perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak menyangka kalau kebakaran tersebut di sengaja oleh orang, namun setelah ada pengungkapan kejadian pencurian BBM milik perusahaan yang di lakukan oleh saksi turahmat, ketika itu saksi turahmat mengaku diajak oleh terdakwa untuk membakar dan pengakuan itu disaksikan oleh saksi heri martomo, saksi topo dan direkam oleh security perusahaan sebagai bukti pernyataannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 4. TURAHMAT ais RAHMAT ais MAS KECUBUNGais MAS GONDRONGBin SUTIO

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 21.00 wib di blok K20B dan J22 pada awal September 2019 di PT.Guna Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Gemilang yang beralamat di Dusun Jati Desa Banjar Sari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat saksi turahmat dan terdakwa berhenti di lokasi tersebut sesaat sebelum terbakar.

- Bahwa saksi menerangkan mengakui ada bertemu dengan terdakwa di kafe kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan kerumah mengembalikan sepeda motor terdakwa, selanjutnya saksi dengan berboncengan dengan terdakwa menuju ke Kendawangan karena terdakwa hendak membeli susu, selanjutnya ketika sampai di blok K20B dan blok J22, terdakwa meminta saksi untuk berhenti dengan alasan hendak kencing, selanjutnya terdakwa masuk kedalam blok untuk kencing dan menyalakan rokok yang baru dengan menggunakan korek.
- Saksi menerangkan bahwa saksi berada diatas motor bermain handphone dan tidak melihat kemana terdakwa pergi untuk kencing
- Saksi menerangkan bahwa setelah kencing tiba tiba terdakwa langsung mengajak saksi kembali ke kafe dan tidak jadi berangkat ke kendawangan
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa memang menunjukkan korek api ke saksi dan berkata ayo bakar ketika berada di kafe saksi dara dan dilihat juga oleh saksi dara
- Saksi menerangkan bahwa setelah mengantarkan terdakwa dan mendengar blok k 20 tempat saksi dan terdakwa berhenti terbakar saksi juga ada bercerita ke saksi dara
- Saksi menerangkan Bahwa lahan tempat saksi dan terdakwa berhenti untuk kencing di blok k20 terbakar dan yang mengajak untuk berhenti di blok k 20 adalah terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa menyalakan korek api ketika berada di areal k 20 setelah kencing untuk menyulut rokok baru; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 5. YATRYNA KAMALA DEWI als CLARA ais DEWI als TRI binti ALBERT
TEGUH RIHAN

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait kebakaran lahan di blok k20 PT GKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa dan saksi turahmat di kafe kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengantar kerumah mengembalikan sepeda motor terdakwa, kerumah terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendengar kalimat AYO BAKAR diucapkan oleh terdakwa ke saksi turahmat dan saksi tidak mengetahui secara jelas karena kafe dalam keadaan ramai dan musik keras sehingga tidak terlalu terdengar percakapan dari saksi turahmat dan terdakwa Saksi menerangkan bahwa setelah selesai mengantar terdakwa ke blok k 20 saksi turahmat ada cerita ke saksi dara Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 6. ZAKARIA bin SUKARDI (alm)

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait kebakaran lahan di blok k 20 PT GKG
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 21.00 wib di blok KZOB dan J22 pada awal September 2019 di PT.Guna Jaya Karya Gemilang yang beralamat di Dusun Jati Desa Banjar Sari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendengar pengakuan dari saksi turahmat ketika saksi turahmat mengambil BBM milik perusahaan tanpa izin pengakuan tersebut adalah bahwa saksi turahmat mengakui bahwa saksi turahmat dan terdakwa sutikno membakar lahan di lokasi dekat pondok hujan yang terdapat terpal biru dalam parit yang juga merupakan blok k 20 lokasi dimana lahan terbakar dan hal tersebut direkam kemudiandilaporkan ke pihak yang berwajib

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 7. TOPO HARTOPO als TOPO bin RUSTAM

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 21.00 wib di blok K20B dan J22 pada awal September 2019 di PT.Guna Jaya Karya Gemilang yang beralamat di Dusun Jati Desa Banjar Sari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi menangkap tangan saksi turahmat mengambil BBM milik perusahaan tanpa izin selanjutnya setelah ditanya saksi turahmat mengaku bahwa saksi turahmat mengambil bbm

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Ktp.



tersebut seorang diri, selain itu saksi turahmat mengakui bahwa saksi turahmat dan terdakwa sutikno membakar lahan di lokasi dekat pondok hujan yang terdapat terpal biru dalam parit yang juga merupakan blok k 20 lokasi dimana lahan terbakar mendengar hal tersebut saksi langsung merekamnya dengan handphone dan melaporkan ke pihak yang berwajib

- Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi turahmat memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 8. HALASAN 8. MANALU, S.Mn anak laki dari S. MANALU

- Bahwa berdasarkan penyelidikan pada hari senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 21.00 wib di blok K20B dan J22 pada awal September 2019 di PT.Guna Jaya Karya Gemilang yang beralamat di Dusun Jati Desa Banjar Sari Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat terbakar dan dugaan kuat pelakunya adalah saksi turahmat dan terdakwa. Saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi di lapangan saksi turahmat mengambil BBM milik perusahaan tanpa izin selanjutnya setelah ditanya saksi turahmat mengaku bahwa saksi turahmat mengambil bbm tersebut seorang diri, selain itu saksi turahmat mengakui bahwa saksi turahmat dan terdakwa sutikno membakar lahan di lokasi dekat pondok hujan yang terdapat terpal biru dalam parit yang juga merupakan blok k 20 lokasi lahan terbakar dan dikuatkan dengan video yang di dapatkan dari pihak security perusahaan
- Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi turahmat memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menanyakan kembali bagaimana cara saudara SUTIKNO melakukan pembakaran lahan tersebut terdakwa menjawab " terdakwa tidak mengetahui cara saudara SUTIKNO membakar lahan tersebut karena pada saat itu terdakwa bertugas di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar dan orang yang lewat supaya dapat memberitahukan kalau ada yang lewat supaya tidak diketahui oleh orang lain ". Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pengecekan tempat kejadian perkara saksi memulai dari Kafe Rawa 800, yang mana di kafe tersebut kedua terdakwa bertemu dan merencanakan pembakaran lahan milik perusahaan tersebut, dari hasil cek tempat kejadian perkara tersangka sebelumnya datang terlebih



dahulu ke kafe Rawa tersebut kemudian di susul oleh saudara SUTIKNO dan di kafe tersebut timbul ide untuk membakar lahan milik perusahaan PT.BGA Group oleh saudara SUTIKNO kepada terdakwa, pada saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut adalah saudara SUTIKNO, karena terdakwa orang yang mengantarkan saudara SUTIKNO ke lokasi tempat kejadian Pembakaran tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di Persidangan yaitu terkait kebakaran lahan di blok k 20 PT GKG
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bertemu dengan saksi turahmat di kafe kemudian terdakwa meminta saksi turahmat untuk mengantar kerumah mengembalikan sepeda motor terdakwa, selanjutnya saksi turahmat dengan berboncengan dengan terdakwa menuju ke Kendawangan karena terdakwa hendak membeli susu, selanjutnya ketika sampai di blok K20B dan blok J22, terdakwa meminta saksi turahmat untuk berhenti dengan alasan hendak kencing, selanjutnya terdakwa masuk kedalam blok untuk kencing dan menyalakan rokok yang baru dengan menggunakan korek
- Terdakwa menerangkan bahwa saksi turahmat berada diatas motor bermain handphone dan tidak melihat kemana terdakwa pergi untuk kencing
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah kencing tiba tiba terdakwa langsung mengajak saksi turahmat kembali ke kafe dan tidak jadi berangkat ke kendawangan dengan alasan tidak cukup uang
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memang menunjukkan korek api ke saksi turahmat dan berkata ayo bakar ketika berada di kafe saksi d ara dan dilihat juga oleh saksi d ara
- Terdakwa menerangkan Bahwa lahan tempat saksi turahmat dan terdakwa berhenti untuk kencing di blok k20 terbakar dan yang mengajak untuk berhenti di blok k 20 adalah terdakwa



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut;

- 1 (satu) buah korek api gas merk HOKKAI warna merah.
- 1 (satu) batang kayu bekas terbakar.
- 2 (dua) pelepah daun kelapa sawit bekas terbakar.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk V-Gen warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUTIKNO als PAK TIKNO bin MUNASIR bersama dengan saksi TURAHMAT als RAHMAT als MAS KECUBUNG als MAS GONDRONG bin SUTIO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari senin tanggal 16 September 2019, bertempat di blok K20B dan J22 areal PT BGA ESTATE KNDE, dusun jati, desa Banjarsari, kecamatan kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, bermula ketika pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa mengajak saksi TURAHMAT untuk berkeliling selanjutnya di perjalanan terdakwa SUTIKNO memperlihatkan korek api kepada saksi TURAHMAT dan selanjutnya terdakwa menyimpan motornya dirumahnya dan saksi TURAHMAT diminta mengantar terdakwa SUTIKNO untuk berkeliling kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi TURAHMAT dan terdakwa berkeliling sesampainya di blok K20 terdakwa meminta saksi TURAHMAT untuk berhenti karena terdakwa hendak kencing selanjutnya terdakwa masuk ke dalam lokasi blok K20 dengan sambil merokok, selanjutnya karena rokok sudah akan habis terdakwa membuang puntung rokok tanpa mematikan terlebih dahulu puntungnya dan selanjutnya terdakwa terlihat oleh saksi TURAHMAT menyalakan rokok kemudian terdakwa keluar dari lokasi K 20 dan menghampiri saksi TURAHMAT dan terdakwa mengajak saksi TURAHMAT untuk kembali ke warung bambu rawa 800 dan dalam perjalanan saksi TURAHMAT dan terdakwa berpapasan dengan saksi HENDRA ADI yang merupakan asisten divisi II PT GKG (BGA Group), saksi HENDRA ADI pada sekitar pukul



21.00 WIB mendapat telepon dari saksi AL JUFRI yang sedang melakukan pemuatan buah sawit di areal J21 dan J22 melewati areal Blok K20 dan saksi AL JUFRI melihat terdapat titik api, selanjutnya saksi HENDRA ADI berangkat menuju lokasi yang dimaksud, selanjutnya dari lokasi saksi HENDRA ADI bertemu dengan saksi TURAHMAT dan terdakwa SUTIKNO kurang lebih sekitar 300 meter saksi HENDRA sampai di lokasi titik awal api yang bermula berasal dari puntung rokok karena sebelumnya daerah tersebut tidak pernah ada titik api, kemudian kebakaran semakin meluas dan dapat dipadamkan kurang lebih pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, kemudian sesampainya di warung bambu rawa 800 saksi TURAHMAT bercerita kepada saksi CLARA bahwa saksi TURAHMAT diajak terdakwa dari blok K 20 yang terbakar selanjutnya saksi TURAHMAT dan terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Ketapang untuk ditindak lanjuti atas perbuatan terdakwa dan saksi TURAHMAT PT GKG (BGA group) menderita kerugian kurang lebih lahan terbakar seluas 1 (satu) hektar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 187 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif keempat yaitu Pasal 188 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena



perbuatan itu timbul bahaya baginyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu orang mati;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu SUTIKNO als PAK TIKNO bin MUNASIR, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya baginyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu orang mati;

Menimbang bahwa, unsur tindak pidana ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilaman dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesulitan untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran dengan kemungkinan), *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*). Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

1. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya;
2. Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pemidanaan;
3. Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan;
4. Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan;
5. Jika *dolus eventualis* dibandingkan kealpaan yang berat (*bewuste schuld* atau *culpa lata*), maka pada *dolus eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu risikonya. Sedangkan pada *culpa lata* disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa Pasal 188 KUHP merupakan delik materiil dimana dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan. Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa SUTIKNO als PAK TIKNO bin MUNASIR bersama dengan saksi TURAHMAT als RAHMAT als MAS KECUBUNG als MAS

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONDRONG bin SUTIO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari senin tanggal 16 September 2019, bertempat di blok K20B dan J22 areal PT BGA ESTATE KNDE, dusun jati, desa Banjarsari, kecamatan kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, bermula ketika pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa mengajak saksi TURAHMAT untuk berkeliling selanjutnya di perjalanan terdakwa SUTIKNO memperlihatkan korek api kepada saksi TURAHMAT dan selanjutnya terdakwa menyimpan motornya di rumahnya dan saksi TURAHMAT diminta mengantar terdakwa SUTIKNO untuk berkeliling kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi TURAHMAT dan terdakwa berkeliling sesampainya di blok K20 terdakwa meminta saksi TURAHMAT untuk berhenti karena terdakwa hendak kencing selanjutnya terdakwa masuk ke dalam lokasi blok K20 dengan sambil merokok, selanjutnya karena rokok sudah akan habis terdakwa membuang puntung rokok tanpa mematikan terlebih dahulu puntungnya dan selanjutnya terdakwa terlihat oleh saksi TURAHMAT menyalakan rokok kemudian terdakwa keluar dari lokasi K 20 dan menghampiri saksi TURAHMAT dan terdakwa mengajak saksi TURAHMAT untuk kembali ke warung bambu rawa 800 dan dalam perjalanan saksi TURAHMAT dan terdakwa berpapasan dengan saksi HENDRA ADI yang merupakan asisten divisi II PT GKG (BGA Group), saksi HENDRA ADI pada sekitar pukul 21.00 WIB mendapat telepon dari saksi AL JUFRI yang sedang melakukan pemuatan buah sawit di areal J21 dan J22 melewati areal Blok K20 dan saksi AL JUFRI melihat terdapat titik api, selanjutnya saksi HENDRA ADI berangkat menuju lokasi yang dimaksud, selanjutnya dari lokasi saksi HENDRA ADI bertemu dengan saksi TURAHMAT dan terdakwa SUTIKNO kurang lebih sekitar 300 meter saksi HENDRA sampai di lokasi titik awal api yang bermula berasal dari puntung rokok karena sebelumnya daerah tersebut tidak pernah ada titik api, kemudian kebakaran semakin meluas dan dapat dipadamkan kurang lebih pada hari selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB, kemudian sesampainya di warung bambu rawa 800 saksi TURAHMAT bercerita kepada saksi CLARA bahwa saksi TURAHMAT diajak terdakwa dari blok K 20 yang terbakar selanjutnya saksi TURAHMAT dan terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polres ketapang untuk ditindak lanjuti atas perbuatan terdakwa dan saksi TURAHMAT PT GKG (BGA group) menderita kerugian kurang lebih lahan terbakar seluas 1 (satu) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur penyertaan yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banjir, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya baginyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu orang mati telah terpenuhi secara hukum sehingga seluruh unsur dari Pasal 188 KUHP telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran, sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kebakaran lahan

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut

Umum berupa :

- 1 (satu) buah korek api gas merk HOKKAI warna merah.
- 1 (satu) batang kayu bekas terbakar.
- 2 (dua) pelepah daun kelapa sawit bekas terbakar.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk V-Gen warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 188 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO als PAK TIKNO bin MUNASIR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas merk HOKKAI warna merah.
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar.
 - 2 (dua) pelepah daun kelapa sawit bekas terbakar.
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk V-Gen warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh kami Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ersin, S.H., M.H. dan Dr.Hendra Kusuma Wardana, SH. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ersin, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Dr.Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Iskandar M.Y